

BAB II

PERMASALAHAN

2.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

2.1.1 Gambaran Umum Terkait Kota Bekasi

Kota Bekasi berlokasi di Provinsi Jawa Barat. Di wilayah kota Bekasi terdapat 5 unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang beroperasi, yang terdiri dari 1 Kantor Wilayah (Kanwil) dan 4 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan semua beroperasi dibawah Kementerian Keuangan.

Unit-unit DJP tersebut terbentuk pada saat reformasi perpajakan Jilid 1. Reformasi perpajakan Jilid 1 dimulai pada tahun 2002 hingga tahun 2008. Pelayanan satu atap (*One stop services*) menjadi produk yang diunggulkan dan membawa dampak perubahan yang signifikan dalam modernisasi organisasi perpajakan. Modernisasi Kantor Pelayanan Pajak dimulai dengan dibentuknya 2 KPP Wajib Pajak Besar, 10 KPP Khusus, 32 KPP Madya, dan 357 KPP Pratama di seluruh Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, terutama dua tahun terakhir, banyak terjadi perubahan di unit DJP yang berada di Kota Bekasi seperti perubahan interior di Kantor Wilayah Jawa Barat II, yang berubah dari 10 tahun terakhir hingga reformasi eksterior dari KPP Bekasi Utara yang hanya selesai di awal tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Unit-unit DJP di daerah Kota Bekasi mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sama seperti Unit DJP di daerah lainnya .

2.1.2 Gambaran Umum WP Pengguna Layanan Streaming Musik Online

Streaming Musik atau lebih khusus streaming audio, merupakan metode streaming konten audio langsung ke suatu perangkat tanpa mengunduh arsip berdasarkan Internet. Layanan musik seperti ini menggunakan metode ini untuk menyediakan lagu yang dapat dinikmati di seluruh jenis perangkat. (Musicilla, Apa itu Streaming Musik, 2022)

Platform streaming yang akan digunakan sebagai objek penelitian adalah aplikasi streaming Spotify yang sudah umum digunakan di wilayah manapun di Indonesia. Spotify sendiri juga merupakan salah satu dari 105 perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai PMSE.(Kementerian Keuangan, 2021)

Layanan streaming musik online pertama kali masuk ke Indonesia diawal decade sebelumnya atau di era tahun 2010an. Layanan ini dimulai dengan munculnya aplikasi seperti Apple Music, Joox, Langit Musik, dan Guvera di

Google Play Store hingga aplikasi yang paling banyak diminati oleh pengguna yakni Spotify masuk ke Indonesia pada tahun 2016. Munculnya layanan streaming musik menarik perhatian masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak. (Nistanto, 2016)

Dengan masuknya layanan-layanan streaming musik tersebut, masyarakat Indonesia dapat mendengarkan musik tanpa melalui perantara apapun. Sebelum munculnya layanan musik tersebut, pendengar musik masih sering menggunakan media seperti radio, Ipod, dan MP3 Player serta ponsel saat itu belum secanggih ponsel di masa kini. Dengan adanya media streaming ini, pengguna tidak perlu menggunakan media apapun jika ingin mendengar musik, cukup membuka aplikasi streaming yang berada di ponsel pengguna.

Lembaga riset dan statistik yang berbasis di Hamburg, Jerman, Statista GmbH, mengumumkan proyeksi terbaru per Juni 2020, setelah memasukkan analisis mengenai dampak Covid-19 yang mewabah di dunia. Jumlah pengguna pada tahun tersebut diperkirakan mencapai 13 juta atau tumbuh 10,1%. Jumlah pengguna diperkirakan akan terus bertumbuh mencapai 16,2 juta pada tahun 2024. (Hendra, 2020). Hal ini yang memunculkan potensi pajak atas layanan tersebut.

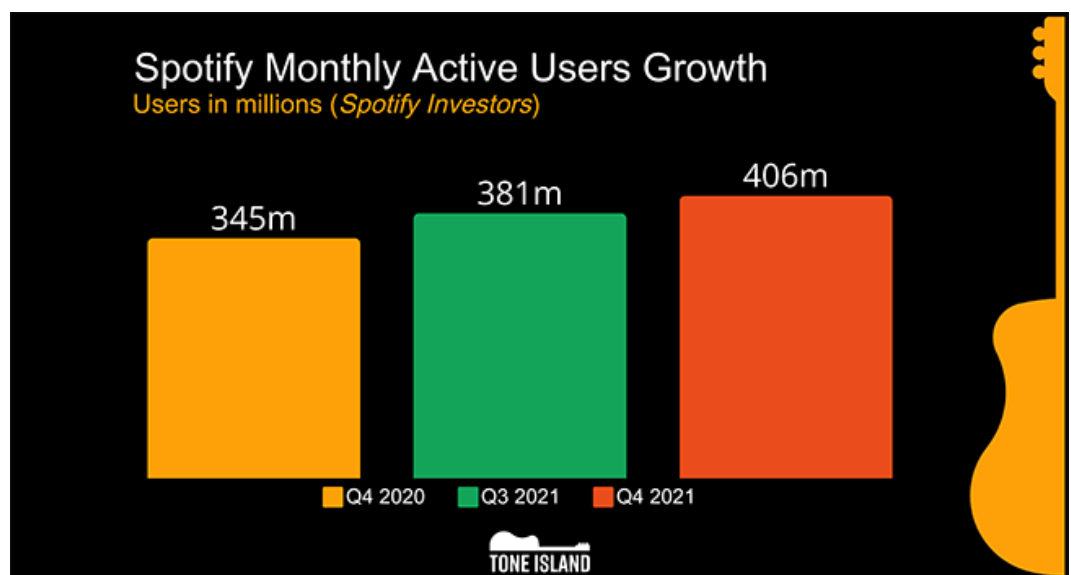
2.2 Data dan Fakta

2.2.1 Data Spotify

Berdasarkan Penelitian oleh Statista GmbH, Diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan pengguna aplikasi streaming musik terbanyak nomor 18 di dunia pada tahun 2021. Kontributor terbanyak dari aplikasi tersebut adalah Spotify.

Berdasarkan data dari laporan keuangan Spotify di kuartal akhir 2021, pengguna Spotify per bulan bertambah 18% dari tahun ke tahun (YoY). Begitu pula dengan pengguna layanan premium yang mengalami pertumbuhan (YoY) sebesar 16% dari kuartal sebelumnya. Hal tersebut tercermin dalam grafik berikut:

Gambar **Error! No text of specified style in document.** Grafik Pengguna Spotify per bulan



Sumber: Spotify Investor

2.2.2 Data Penerimaan Spotify

Sebagai aplikasi streaming yang paling banyak digunakan, Spotify meraup pendapatan yang sangat besar dari setiap unduhan. Pendapatan tersebut Sebagian besar diperoleh dari para pengguna layanan premium. Spotify sendiri mencatat pendapatan aplikasi mencapai 2,17 miliar euro atau Rp 36,6 triliun selama 2020. Nominal tersebut naik dari 1,86 miliar euro atau Rp 31,3 triliun pada 2019. Selain itu, Spotify juga mendapatkan pelanggan gratis yang sangat populer di negara berkembang. Aplikasi ini berhasil mendapatkan 199 juta pengguna Spotify gratis, meningkat 30 persen dari 153 juta pada akhir 2019.

Akan tetapi, walaupun Spotify merupakan suatu perusahaan yang sangat populer maupun menguntungkan bagi berbagai pihak, Spotify tidak luput dari kerugian pendapatan seperti layaknya perusahaan pada umumnya. Spotify mendapatkan kerugian yang mencapai 125 juta euro atau Rp 2,1 triliun pada kuartal akhir 2020. Meski begitu, kerugian ini menurun dibandingkan dengan kuartal empat 2019 yang mencapai 209 juta euro atau Rp 3,5 triliun. Kerugian serta pendapatan yang diperoleh mayoritas berasal dari negara-negara Amerika Utara dan Eropa yang memiliki pengguna terbanyak. Hal ini membuat perolehan data pendapatan serta kerugian di negara berkembang seperti Indonesia sangat minim dan sulit didapat untuk penelitian ini.

2.2.3 Data Pendapatan PPN PMSE

PPN PMSE merupakan pajak yang mulai dikenakan pada awal Juni 2020. Pajak tersebut dikenakan kepada para perusahaan PMSE yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Penerimaan negara yang didapat dari pajak tersebut merupakan sebuah dorongan besar dalam memicu roda ekonomi di masa pandemi dimana PPN disetor ke kas negara oleh para pemungut pajak. Sampai dengan 31 Desember 2021, 74 PMSE telah memungut dan menyetor PPN PMSE dengan nilai Rp4.634,7 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari setoran tahun 2020 sebesar Rp731,4 miliar dan setoran tahun 2021 sebesar Rp3.903,3 miliar. (Direktorat Jenderal Pajak, 2022)

